

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari penelitian dan analisis yang di bahas pada bab sebelumnya, mengenai efektivitas pemungutan Pajak Hiburan di Kota Madiun selama tahun 2021-2024, maka dapat disimpulkan dalam beberapa *point* penting berikut ini:

1) Perkembangan Penerimaan Pajak Hiburan

Perkembangan penerimaan pajak hiburan di Kota Madiun selama 4 tahun terakhir yaitu periode tahun 2021-2024, mengalami peningkatan yang signifikan, terutama pada masa setelah pandemic *Covid-19*. Dari perbandingan mengenai efektivitas berdasarkan perbandingan antara pencapaian dan target pendapatan pajak hiburan, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, efektivitas belum tercapai secara maksimal, dikarenakan efektivitasnya mencapai 65,13%, namun pada tahun 2022-2024, pemungutan pajak hiburan telah mencapai kategori sangat efektivitas dengan tingkat persentase yang dicapai sebesar 121,24%. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun telah melakukan perbaikan dalam pengelolaan dan strategi pemungutan.

2) Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan

Tingkat efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kota Madiun dapat dikategorikan “Sangat Efektif” pada tahun 2022 sampai 2024. Capaian ini menandakan bahwa pemerintah daerah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, fluktuasi efektivitas menunjukkan perlunya kinerja pemungutan lebih stabil dari tahun ke tahun.

3) Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Madiun.

Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun selama periode 2021–2024 masih tergolong sangat rendah. Persentase kontribusi dari pajak hiburan terhadap PAD berada di bawah 1% setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 0,052% hingga 0,703%. Meskipun terdapat tren kenaikan kontribusi tiap tahun, namun secara keseluruhan pajak hiburan belum menjadi sumber pendapatan dominan dalam struktur PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi sektor hiburan belum tergali secara maksimal atau belum berkembang secara luas di Kota Madiun.

4) Strategi Peningkatan yang diterapkan oleh Bapenda Kota Madiun

Strategi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Madiun meliputi penguatan sistem secara *online*, intensifikasi dan eksentifikasi pada objek pajak, peningkatan sosialisasi, serta kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pengawasan. Langkah ini cukup berhasil dalam meningkatkan realisasi penerimaan, namun masih diperlukan penguatan kelembagaan dan evaluasi secara rutin.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mewo *et al* (2021), yang mempelajari efektivitas dan kontribusi pajak hiburan di Kota Manado. Dalam penelitiannya, disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kota Manado selama periode 2014–2018 berada dalam kategori “sangat efektif”, meskipun ada perbedaan dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya, penelitian oleh Cesarie & Suhartini (2022) yang menganalisis kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo juga menyimpulkan bahwa meskipun realisasi penerimaan cukup baik, kontribusi pajak hiburan tetap belum signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kontribusi yang rendah bukan hanya terjadi di Kota Madiun, melainkan juga di daerah lain dengan karakteristik ekonomi serupa. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Adi *et al* (2020), yang menunjukkan bahwa efektivitas pajak hiburan di Kota Manado mencapai lebih dari 100 persen, terutama saat pemerintah aktif melakukan sosialisasi dan pemeriksaan di lapangan.

Penelitian dari Sukmadewi (2019), yang dilakukan di Kabupaten Pangandaran juga menemukan bahwa efektivitas pemungutan pajak hiburan belum berjalan optimal akibat keterbatasan pengawasan dan pendataan. Temuan ini selaras dengan kondisi Kota Madiun pada tahun 2021, di mana efektivitas pemungutan tergolong rendah akibat dampak pandemi dan belum optimalnya pengelolaan administrasi pemungutan. Lalu penelitian dari Saragih (2022) yang menekankan bahwa efektivitas

pemungutan sangat dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya melalui intensifikasi, edukasi wajib pajak, dan penggunaan teknologi. Ini juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana strategi Bapenda Kota Madiun seperti penggunaan sistem pelaporan digital, pendataan rutin, serta sosialisasi langsung terbukti mampu meningkatkan efektivitas pemungutan.

Demikian pula penelitian dari Farisi & Aisyaturahmi (2022) yang menunjukkan pentingnya strategi jemput bola dan pendekatan berbasis pelayanan publik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak hiburan. Pendekatan serupa juga diterapkan di Kota Madiun melalui program pelayanan aktif, digitalisasi sistem pajak, serta komunikasi langsung dengan pelaku usaha hiburan.

B. Implikasi

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik secara teoritis maupun praktis:

a. Implikasi Teoritis

Hasil dari penelitian ini memperkuat konsep efektivitas menurut Mahmudi (2010), yang menyatakan bahwa efektivitas suatu program dapat diukur dari pencapaian hasil terhadap target yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemungutan pajak hiburan di Kota Madiun, efektivitas yang tinggi pada tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa strategi manajerial dan pendekatan administratif yang tepat dapat menghasilkan kinerja fiskal yang

optimal. Temuan ini juga memperkuat teori perencanaan strategis dari Thomas L. Saaty (1993), bahwa strategi yang berbasis prioritas, data, dan adaptasi terhadap kondisi lokal dapat menghasilkan capaian yang lebih maksimal.

b. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan sistem *Self-Assessment*, digitalisasi pelaporan pajak, dan pendekatan yang persuasif terhadap wajib pajak dapat mendorong efektivitas pemungutan pajak hiburan. Pemerintah daerah dapat menggunakan temuan ini untuk menyempurnakan kebijakan fiskal daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah disampaikan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

a) Bagi Bapenda Kota Madiun

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi dan refleksi atas kebijakan yang telah dijalankan oleh Bapenda Kota Madiun, serta dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha hiburan secara rutin dan menyeluruh, mengembangkan sistem pelaporan dan pembayaran pajak hiburan secara online, agar mempermudah pengaksesan dan transparansi

b) Bagi Wajib Pajak (Pelaku Usaha Hiburan)

Diharapkan bagi wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak, karena kontribusi pajak hiburan sangat penting dalam menunjang pembangunan daerah. Serta dapat menggunakan sistem pelaporan secara digital untuk mempermudah proses pelaporan dan menghindari kesalahan administratif

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan waktu yang lebih panjang atau dengan metode kuantitatif dan kualitatif yang lebih mendalam agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Dan dapat pula mengkaji kontribusi pajak hiburan dengan membandingkan jenis pajak lain dan struktur PAD Kota Madiun.